

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PTA. Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Gugatan Harta Bersama* antara:

XXXXXXXXXXXXX umur tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat/Pembanding;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX beralamat di Jalan , Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dengan memilih tempat (domisili) kediaman hukum pada kantor kuasa-kuasa Penggugat yang beralamat di Kantor Perwakilan Kapuas Jalan A. Yani, No. 84, RT.008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: ***Ismail22.raj@gmail.com***, sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca dan memeriksa ulang berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan, XXXXXXXXXXXX, dan apa yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Perkara Nomor XXXXXXXXXXXX yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. XXXXXXXXXXXXX.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 4 Januari 2023, Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 27 Desember 2022 yang diterima pada tanggal 11 Januari 2023, Relas pemberitahuan memori banding kepada Terbanding tanggal 12 Januari 2023, Terbanding mengajukan kontra memori banding diterima tanggal 18 Januari 2023, dan relas pemberitahuan adanya kontra memori banding tanggal 19 Januari 2023, Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 19 Januari 2023, tetapi baik pembanding maupun terbanding menyatakan tidak menggunakan haknya untuk *inzage*.

Menimbang bahwa Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut, menguraikan alasan-alasan atau keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa atas Putusan Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Kuala Kapuas) tersebut, Pembanding sangat KEBERATAN, karena sudah sangat ***tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan***. Putusan tersebut sudah sangat ***jauh dari rasa keadilan***;
2. Bahwa adapun dasar dan alasan KEBERATAN dari Pembanding adalah sebagai berikut :

MELANGGAR PRINSIP ULTRA PETITUM PARTIUM

Dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang tidak diminta atau melebihi dari tuntutan – Asas ULTRA PETITA (Pasal 178 (3) HIR);

Bahwa dalam diktum Putusannya di angka 2.4. Dalam Konvensi yang berbunyi “*Uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan sisa penjualan 5 borong tanah yang terletak di jalan Padat Karya RT 04 Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas*”;

- 2.1. Bahwa diktum tersebut sudah diluar daripada petitum yang diajukan oleh Penggugat (sekarang : Terbanding);
- 2.2. Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Jawaban Pembanding waktu itu, bahwa sisa daripada uang sebesar Rp.10.000.000,- tersebut sesungguhnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang ditinggal oleh Terbanding;
- 2.3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama juga membuat diktum amar Putusannya di angka 2 Dalam Rekonvensi dan angka 1 Dalam Konvensi dan Rekonvensi, yang sudah membuat nominal hutang kepada pihak ketiga, yang hakikatnya bukan wewenangnya untuk menetapkan itu. Apalagi jika diktum itu sudah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana jumlah hutang tersebut sesungguhnya tersisa sebesar Rp.224.024.600,- (dua ratus dua puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), bukan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- 2.4. Bahwa tidak ada wewenang hakim untuk mencampuri menilai jumlah hutang (nominal yang pasti) dengan pihak ketiga dalam perkara a quo;
- 2.5. Bahwa Hakim dalam perkara a quo **tidak boleh keluar dari pokok perkara**, sedangkan terkait nominal yang pasti itu adalah urusan perkara yang lain, dan harus ditangani secara tersendiri, bukan dalam perkara a quo;
- 2.6. Bahwa apalagi jika nominal tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta hukumnya, dimana jumlah hutang yang ditetapkan tersebut ternyata tidak sama dengan jumlah yang sebenarnya, maka akan menimbulkan dampak terhadap rasa ketidakadilan bagi pihak ketiga. Pihak ketiga menjadi terzalimi akibat diktum tersebut. Apalagi disini (perkara a quo),

bukan ruang dan masa bagi pihak ketiga untuk membela dirinya (*Asas Audi Et Alteram Partem*) di hadapan hukum untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya;

- 2.7. Bahwa jika diktum tersebut dikaitkan dengan Putusan MARI No. 1001 K/Sip/1072 *jo* Putusan MARI No. 140 K/Sip/1971 *jo* Putusan MARI No. 882 K/Sip/1974 *jo* Putusan MARI No. 77 K/Sip/1973 *jo* Putusan MARI No. 372 K/Sip/1970. Maka Putusan Hakim Tingkat Pertama ini dapat dikategorikan bahwa Hakim sudah membuat Putusan yang tidak diminta oleh Petitem Penggugat (sekarang : Terbanding);
- 2.8. Bahwa berdasarkan Putusan MARI dimaksud, maka konsekwensinya Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut wajib dibatalkan. Karena sudah dapat dikategorikan *melanggar Prinsip Ultra Petitem Partium*;

SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

- 4.1.a. Bahwa meskipun terdapat petitum dari Pembanding dalam uraian Jawabannya, tetapi secara formil bahwa petitum dimaksud tidak dengan serta merta dapat dikategorikan sebagai Rekonvensi;
- 4.1.b. Bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 330 K/Sip/1986 *jo* Putusan MARI No. 1154 K/Sip/1973, bahwa Gugatan Rekonvensi haruslah diformulasikan secara tegas dalam Jawaban;
- 4.1.c. Bahwa adapun syarat formil Gugatan Rekonvensi menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Oktober 2007; hlm 478-479) adalah :
- Menyebut dengan secara tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
 - Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
 - Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

- 4.1.d. Bahwa berdasarkan syarat tersebut, maka dalil dan petitum yang diajukan oleh Penggugat (semula: Tergugat) saat itu, sangat tidak dapat dikategorikan sebagai Gugatan Rekonvensi;
- 4.1.e. Bahwa harusnya jika Gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil, maka kembali kepada petitum standar yang lazim dalam Tata Tertib Beracara, dengan makna lain, petitum Pembanding (semula : Tergugat) dapat dianggap hanya terkait dengan sebagaimana yang sekarang menjadi petitum Pembanding dalam Memori Banding (di bawah) ini;
- 4.1.e. Bahwa dengan demikian, Hakim Tingkat Pertama sudah salah dalam menerapkan Hukum;
- 4.2.a. Bahwa secara jelas dan tegas, Hakim Tingkat Pertama sudah melanggar Prinsip Negara Hukum (*Rule of Law*), dimana asas kepastian hukum dan keadilan sudah dikesampingkannya;
- 4.2.b. Bahwa ini tertuang dalam pertimbangannya yang terdapat di halaman 51, bahwa Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, yang sangat tegas mengatur bahwa harusnya semua objek yang menjadi petitum Terbanding (semula : Penggugat) sudah ***seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima***;
- 4.2.c. Bahwa tidak ada dasar hukum bagi Hakim Tingkat Pertama untuk menerima sebagian daripada petitum Terbanding (semula : Penggugat), karena sudah sangat jelas telah terbukti dalam persidangan, bahwa semua objek yang menjadi petitum tersebut sedang dalam jaminan (agunan) oleh pihak ketiga (saksi Rahmad bin Ali), dimana surat bukti kepemilikannya berada dalam penguasaan saksi Rahmad bin Ali, dikarenakan masih adanya sangkutan hutang piutang yang dilakukan pada masa perkawinan sebagaimana terdapat dalam bukti T.1, T.8, T.9 dan T.10, yang keberadaan bukti surat tersebut telah pula dikonfirmasi langsung kepada saksi Rahmad bin Ali, baik pada saat agenda

pemeriksaan saksi maupun pada saat dilakukan agenda pemeriksaan setempat;

- 4.2.d. Bahwa berarti antara bukti surat dengan bukti saksi sudah sangat bersesuaian. Apalagi saksi Rahmad bin Ali telah dengan tegas menerangkan bahwa jumlah uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat (sekarang : Pemanding) selama masa perkawinannya dengan Penggugat (sekarang : Terbanding), hingga sekarang masih tersisa Rp.224.024.600,- (dua ratus dua puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang belum dibayar;
- 4.2.e. Bahwa memperhatikan adagium *Suum cuique tribuere* (setiap orang akan mendapat hak atau bagiannya);
- 4.2.f. Bahwa apa yang menjadi diktum amar Putusan Hakim Tingkat Pertama adalah bertentangan atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Apalagi hal ini menyangkut rasa keadilan bagi pihak ketiga untuk dilindungi hak-hak keperdataannya, bukan malah dizolimi;

TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

- 4.3.a. Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan dasar hukum yang melandasi dibolehkannya tindakan penyimpangan terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. Karena tindakan Hakim tersebut, sudah menimbulkan *disparitas dan ketidak pastian hukum*. Sehingga dapat berdampak terhadap tersesatnya pencari keadilan;
- 4.3.b. Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan dasar hukum yang melandasi dibolehkannya Hakim Tingkat Pertama untuk mengambil-alih (merubah) Jawaban Tergugat (sekarang : Pemanding) ke dalam bentuk format Gugatan Rekonvensi, padahal Jawaban tersebut *tidak memenuhi syarat formil* menjadi Gugatan Rekonvensi;
- 4.3.c. Bahwa Hakim Tingkat Pertama juga tidak menjelaskan dasar hukum baginya untuk berwenang menetapkan secara pasti jumlah angka

(nominal) sisa hutang yang harus dibayarkan kepada saksi Rahmad bin Ali ke dalam diktum perkara a quo;

4.3.d. Bahwa telah terbukti segala surat-surat bukti kepemilikan objek yang dituangkan dalam amar Putusan tersebut berada dalam penguasaan saksi Rahmad bin Ali, tetapi Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap *status hukum bukti surat kepemilikan* tersebut;

4.3.e. Bahwa Hakim Tingkat Pertama juga tidak menjelaskan tata cara rangkaian eksekutorial terhadap bukti surat kepemilikan yang berada dalam penguasaan saksi Rahmad bin Ali. Karena tidak ada perintah (menghukum) bagi saksi Rahmad bin Ali untuk menyerahkan bukti surat kepemilikan tersebut kepada para pihak atau salah satu pihak dalam perkara a quo;

4.3.f. Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, secara hukum dapat dikategorikan sebagai Tidak Cukup Pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sangat pantas untuk dibatalkan;

PETITUM

Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas, Pembanding memohon dengan hormat agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. XXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXX

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan untuk seluruhnya Jawaban Tergugat (sekarang : Pembanding);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat (sekarang : Terbanding) ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Terbanding (semula: Penggugat) membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini di semua tingkatan;

atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Bahwa terhadap memori banding Pemanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding atas alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, NomorXXXXXXXXXX dengan alasan-alasan dan/atau keberatan-keberatan sebagai berikut:

KEBERATAN: MELANGGAR PRINSIP ULTRA PETITUM PARTIUM

1. Bahwa pemanding kurang memahami terhadap sisa hasil penjualan tanah pada objek tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXX menambahkan 15 Juta dalam kwitansi yang dibuat pemanding. Sisa Rp 10.000.000,- hanya pengakuan sepihak dari pemanding, hal ini telah dikonformasi kepada penggadai dan telah diperlihatkan vidionya dalam persidangan.
2. Bahwa dalam petitum penggugat/terbanding harta gono gini tersebut di bagi dua atau masing-masing 50 %;
3. Bahwa seharusnya bagian terbanding adalah Rp 12.500.000,-, namun hakim memutuskan dibawah nominal tersebut, yaitu Rp 10.000.000,-, maka terbanding mendapatkan Rp 5.000.000,- (1/2 bagian);
4. Bahwa sisa penjualan Rp. 10.000.000,-tersebut diatas, digunakan untuk keperluan keluarga Pemanding, maka dapat diterangkan kebutuhan keluarga pemanding setelah perceraian adalah tanggungjawab pemanding sendiri, bukan menjadi tanggungjawab terbanding, karena penjualan objek tersebut diatas terjadi setelah perceraian.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas keberatan pemanding tentang dictum diluar dari petitum, haruslan ditolak demi hukum.
6. Bahwa perihal jumlah hutang sejumlah Rp.224.024.600,- (dua ratus dua puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Jumlah hutang Rp.224.024.600,- (dua ratus dua puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) XXXXXX merupakan pengkuan sepihak oleh pbanding
- b. Dalam faktanya dipersidangan hutang tersebut, tidak diketahui terbanding, tanpa mendapat persetujuan dari terbanding dan tidak diketahui kepentingannya untuk apa, yang jelas bukan untuk kepentingan keluarga/kepentingan Bersama dan dibantah terbanding.
- c. Keberadaan utang tersebut diketahui Terbanding pada saat somasi dan dipengadilan, sedangkan pada saat masih Bersama tidak pernah terungkap.
- d. Pbanding membuat bukti kwitansi sejumlah hutang tersebut diatas, namun bukti tersebut menggunakan model kwitansi 2021 dan materai yang digunakan salah/ bukan materai tahun 2015.
- e. Dalama persidangan dihadirkan saksi H Rahmad, namun tidak dapat menjelaskan dimana dibuat, kapan dibuat dan apakah diketahui terbanding, sehingga keterangannya berbelik belik, keterangan saksi yang nota bene saudara kandung pbanding tersebut tidak didukung saksi lainnya, sehingga dapat dinyatakan ketrangan (saksi rahmat) bukan saksi. Tidak dapat menjadi pertimbangan putusan.
- f. Bahwa bukti baru tersebut tidak didukung alat bukti lainnya atau hanya dapat menjadi bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri, namun harus didukung bukti tambahan lainnya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 1875 dan pasal 1878 KUH perdata dan karenanya pbanding berkewajiban terhadap bukti tambahan.
- g. Bahwa hutang kepada H Rahmad sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) merupakan jawaban yang dihadirkan pbanding, karenanya bukti tersebut berkualitas dan adanya keterangan saksi;
- h. Bahwa dalam fakta persidangan hutang Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah hutang yang dibuat pada masa perkawinan pbanding dan terbanding, maka berdasarkan pasal 93 ayat (2) kompilasi hukum islam dan pasal 121 KUH perdata bahwa hutang yang dibuat oleh suami dan istri yang terjadi pada masa perkawinan. Maka hutang yang dimaksud adalah hutang Bersama.

- i. Berdasarkan pada uraian diatas maka majelis hakim dalam memutus tidak melebihi dari tuntutan sebagaimana yang dimaksud terbanding Asas ULTRA PETITA . (Pasal 178 (3) HIR);

KEBERATAN: SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

1. Adanya dalil mengenai hutang Bersama pada jawaban pertama pembanding membuktikan adanya subjek yang ditarik dan adanya posita atau dalil gugatan rekonvensi;
2. Bahwa adanya petitum dalam duplik pembanding, yang merupakan bukti adanya rincian petitum gugatan dengan menyatakan adanya terbanding ikut bertanggungjawab terhadap hutang Bersama.
3. Bahwa berdasarkan XXXXXXXXXX, bahwa batas pengajuan gugatan rekonvensi masih terbuka sampai dimasukinya tahap proses pemeriksaan saksi ditambah bahwa karena yurisprudensi tidaklah mengikat para hakim, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anda tetap merdeka untuk memutus sesuai dengan keyakinannya untuk menerima gugatan rekonvensi dalam duplik atau tidak. Dan;
4. Bahwa adanya doktrin hukum dalam buku yang berjudul Hukum acara perdata, edisi kedua halaman 552 yang selanjutnya diambil alaih menjadi pendapat Majelis Hakim, gugatan rekonvensi dapat diajukan pada tahap jawaban termasuk duplik sepanjang belum masuk tahap pembuktian, maka sebagaimana pendapat majelis hakim yerebut maka dapat dan harus dianggap adanya gugatan rekonvensi serta gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana maksud ketentuan pasal 158R.Bg;
5. Bahwa dalam pokok gugatan rekonvensi terbanding yang pada pokoknya ikut bertanggungjawab pada hutang Bersama, maka berdasarkan hukum gugatan rekonvensi harus dinayatakan telah memenuhi syarat formil, yang pada kesimpulannya harus dinyatakan tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum.

KEBERATAN: TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN

1. Bahwa keberatan tentang Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan dasar hukum yang melandasi dibolehkannya tindakan penyimpangan terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. Adanya mengenai hutang Bersama yang telah dituangkan dalam pada jawaban pertama pembanding

membuktikan adanya subjek yang ditarik dan adanya posita atau dalil gugatan rekonvensi, ditambah adanya petitum dalam duplik pbanding, yang merupakan bukti adanya rincian petitum gugatan dengan menyatakan adanya terbanding ikut bertanggungjawab terhadap hutang Bersama.

Jika dicermati uraian diatas telah memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi sebagaimana juga yang telah diterangkan M. Yahya Harahap, hal. 479, syarat formil gugatan:

- a. menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
 - b. merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fijteljkegrond) yang melandasi gugatan;
 - c. menyebut dengan rinci petitum gugatan dan telah memenuhi sebagaimana maksud ketentuan pasal 158R.Bg
2. Bahwa nominal hutang Bersama yang telah terungkap dalam persidangan telah dibayarkan XXXXXXXX dan jelas merupakan kewajiban Bersama. Bahwa pengadilan telah menguji dan menemukan fakta kebenaran nominal jumlah hutang Bersama yang sekaligus merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada XXXXXXXX.
 3. Bahwa dalam persidangan pbanding menyatakan surat-surat sebagian berada ditangan H Rahmat dan diakui. Penyerahan surat-surat kepada H Rahmat dilakukan oleh pbanding secara sepihak dan tanpa diketahui dan persetujuan terbanding. Begitu pula tidak terdapat bukti surat adanya penyerahan yang dihadirkan dalam persidangan. Fakta jumlah hutang Bersama dan merupakan kewajiban Bersama yang terungkap di pengadilan yang telah nyata dan jelas jumlahnya harus dinyatakan juga dalam putusan perkara a quo. Maka berdasarkan dalil Al Quran surah Al Baqarah ayat 282, yang artinya “ **wahai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menulisnya**”
 4. Bahwa beralihnya surat-surat tersebut tanpa adanya perjanjian antara H Rahmat dan Pbanding serta Terbanding, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak ada hak/ tanpa hak H Rahmat untuk menahan surat-surat tersebut. Mempertimbangkan sebagaimana pembagian harta Bersama

dalam KHI pasal 97 yaitu dibagi masing-masing 50 persen antara pbanding dan terbanding, mempertibangkan pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 121 KUH perdata Hutang dibuat Bersama selama masa perkawinan menjadi kewajiban Bersama dan pelunasanya dibebankan kepada harta Bersama. Untuk itu sudah tepat dalam perkara a quo majelis hakim menyimpangi kepastian hukum untuk sementara sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018. waktu sampai kewajiban Bersama kepada H Rahmat sejumlah Rp 110.000.000,- diselesaikan oleh pbanding dan terbanding.

5. Berdasarkan uraian diatas, maka putusan hakim tingkat dalam perkara a quo telah memiliki pertimbangan yang cukup, sehingga keberatan pbanding harusnya ditolak.

Berdasarkan pada seluruh uraian diatas, Terbanding memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. XXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXX.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat (Pemanding) ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Pemanding (semula Tergugat) membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan tingkat banding ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang, Putusan Perkara Nomor XXXXXXXXXXXXX dan berkas-berkas lain yang terkait dengan perkara a quo, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan aspek penerapan hukum formil dan penerapan hukum substansi/materiil.

Menimbang bahwa perkara yang dimohonkan banding Nomor tanggal 27 Desember 2022, Akta Permohonan Banding tanggal 4 Januari 2023, diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Kapuas tanggal 27 Desember 2022 M/3 Jumadil Akhir 1444 H yang dihadiri Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukumnya, Pembayaran Biaya Perkara Banding tanggal 1 Januari 2023, maka permohonan upaya hukum banding masih dalam tenggang waktu banding.

Menimbang bahwa selain permohonan upaya hukum banding masih dalam tenggang waktu banding, telah ternyata Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 27 Desember 2022 yang diterima pada tanggal 11 Januari 2023, Relas pemberitahuan memori banding kepada Terbanding tanggal 12 Januari 2023, Terbanding mengajukan kontra memori banding diterima tanggal 18 Januari 2023, dan relas pemberitahuan adanya kontra memori banding tanggal 19 Januari 2023, Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) kepada Pemanding dan Terbanding masing-masing tanggal 19 Januari 2023, tetapi baik pemanding maupun terbanding menyatakan tidak menggunakan haknya untuk *inzage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat permohonan banding Tergugat/Pemanding perkara a quo dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum memeriksa dan mengadili substansi materi pokok perkara, terlebih dahulu akan memeriksa dan mengadili ulang penerapan hukum formil perkara a quo Register Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 12 Oktober 2022, yang yang diputus tanggal 27 Desember 2022 dan dimohonkan banding dengan Register Perkara Banding Nomor 03/Pdt.G/2022/PTA.PIk tanggal 3 Februari 2023.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa ulang Surat Gugatan Penggugat/Terbanding yang terdaftar di Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 12 Oktober 2022, dan dimohonkan banding

dengan Register Perkara Banding Nomor 03/Pdt.G/2022/PTA.PIk tanggal 3 Februari 2023, dihubungkan dengan Surat Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 6 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Surat Gugatan Penggugat/Terbanding telah dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Bahwa Kuasa Hukum dalam perkara a quo baru mendapat Surat Kuasa dari Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2022.
- Bahwa pada saat gugatan dibuat dan ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum belum memiliki legalitas kuasa untuk membuat dan menandatangani surat gugatan untuk dan atas nama Penggugat/Terbanding.
- Bahwa pada sidang tanggal 8 November 2022, Majelis Hakim Tingkat pertama telah menanyakan kepada Kuasa Hukum "*Apakah ada perubahan pada gugatan yang saudara ajukan?*" dijawab oleh Kuasa Hukum "*Ada sedikit perubahan dan perbaikan*", tetapi tanggal pada gugatan yang telah diperbaiki, masih tetap ditulis tanggal 1 Oktober 2022.
- Bahwa putusan perkara a quo di tingkat pertama Nomor 404/ Pdt.G/ 2022/ PA.K.Kps pada halaman 2 (dua) dari 54 halaman putusan, tanggal gugatan juga tertulis tanggal 1 Oktober 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding belum memiliki *legal standing kuasa* untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat/Terbanding) membuat dan menandatangani surat gugatan dalam perkara a quo, karena pada saat surat gugatan Penggugat/Terbanding yang dibuat dan ditandatangani Kuasa Hukum pada tanggal 1 Oktober 2022, sejatinya belum ada Surat Kuasa dari Penggugat Prinsipal kepada Kuasa Hukum, karena Surat Kuasa baru ada pada tanggal 6 Oktober 2022.

Legal Standing adalah hak yang diberikan suatu lembaga hukum kepada masyarakat, baik perorangan maupun sekelompok orang untuk mengajukan gugatan. Dalam praktek hukum acara perdata di persidangan, bahwa setiap surat gugatan harus ditandatangani oleh Penggugat atau Wakilnya (Kuasa Hukumnya). Dalam perkara a quo, gugatan ditandatangani oleh Kuasa Hukum yang belum memiliki hak untuk membuat dan menandatangani surat gugatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat bahwa Surat Gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 1 Oktober, Nomor 404/ Pdt.G/ 2022/ PA.K.Kps tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai dasar gugatan harta bersama dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa oleh karena dari penerapan hukum formil gugatan Penggugat/Terbanding telah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai dasar memeriksa dan mengadili gugatan harta bersama perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pemeriksaan perkara a quo dianggap cukup, dan tidak akan melanjutkan pemeriksaan substansial materi gugatan Penggugat/Terbanding.

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Perkara XXXXXX tanggal 27 Desember 2022 harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan dicantumkan dalam amar putusan Tingkat Banding perkara a quo.

Menimbang bahwa biaya perkara a quo termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Terbanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. XXXXXXXX.
2. XXXXXXXX

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.857.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding.
3. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding.

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, Tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1444 Hijriah, oleh kami XXXXXXXX. sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXX M. sebagai

Hakim I dan II dibantu oleh XXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding atau Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

XXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp XXXXXXXX
- Redaksi : Rp XXXXXXXX
- Meterai : Rp XXXXXXXX

Jumlah : Rp XXXXXXXX